

**LAPORAN KEGIATAN  
SEMINAR HAK CIPTA DAN PERPUSTAKAAN :  
PENANGANAN SENGKETA HAK CIPTA DAN LEMBAGA  
MANAJEMEN KOLEKTIF 2024**

Jakarta Selatan, 11 Juli 2024



Oleh:  
Rio Dika Maulana (223100998)

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
2024**

## Latar belakang

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan karya ciptaannya. Dalam konteks perpustakaan, hak cipta sangat penting karena perpustakaan berfungsi sebagai penyedia informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Perpustakaan harus memastikan bahwa koleksi yang mereka miliki, baik dalam bentuk fisik maupun digital, tidak melanggar hak cipta. Ini berarti perpustakaan harus mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta untuk mendistribusikan atau meminjamkan karya tersebut. Dengan demikian, perpustakaan dapat menghindari pelanggaran hukum, dimana perpustakaan dapat membantu mencegah penyalahgunaan karya cipta dan mendukung penciptaan karya baru. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan dunia literasi dan pengetahuan.

Pengetahuan tentang hak cipta membantu pustakawan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari potensi pelanggaran yang bisa berakibat hukum. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hak cipta memungkinkan pustakawan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pengguna perpustakaan mengenai penggunaan materi yang dilindungi hak cipta. Penanganan sengketa hak cipta merupakan topik penting lainnya yang harus diketahui oleh pustakawan, dimana pustakawan perlu mengetahui cara menangani sengketa yang mungkin timbul terkait dengan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta. Selain itu harus adanya Lembaga yang berperan dalam mengelola hak cipta secara kolektif dan memastikan bahwa pencipta karya mendapatkan kompensasi yang layak. Pustakawan yang memahami peran dan fungsi lembaga manajemen kolektif dapat membantu pengguna perpustakaan dalam mengakses dan menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dengan cara yang sah dan etis.

Oleh karena itu mempelajari hak cipta dalam perpustakaan, penanganan sengketa terkait dengan karya yang ada didalam perpustakaan, serta lembaga manajemen kolektif yang dapat membantu perpustakaan dalam membantu memberikan rekognisi kepada pencipta karya maka dari itu penulis mengikuti kegiatan seminar hak cipta dan perpustakaan dengan tema “Penanganan Sengketa Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif”.

## Tujuan

Tujuan mengikuti kegiatan seminar ini adalah untuk mengenal hukum hak cipta dalam perpustakaan; mengetahui penanganan sengketa terkait hak cipta didalam perpustakaan; mendiskusikan permasalahan terkait hukum hak cipta koleksi-koleksi perpustakaan; serta memberikan saran dan pengetahuan terkait dengan .

## Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024  
Waktu : 09.00 – 13.00  
Tempat : Ruang Pertemuan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Puri  
Imperium Office Plaza UG 11-15, JL. Kuningan Madya, Kav. 5-6,  
Kecamatan Setiabudi - Jakarta Selatan

## Narasumber

1. Ignatius Silalahi, S.H.,MH. (Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM RI)
2. Kartini Nurdin (Ketua Pengurus Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia)
3. M. Faiz Aziz (Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)

## **Materi**

### **1. Keynote Narasumber 1, Ignatius Silalahi: Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan di Mata Ditjen KI**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) merupakan bagian pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek yang terkait dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia, yang mencakup hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, dan sebagainya. Tugas utama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah melindungi hak-hak pemilik karya intelektual seperti pencipta, penulis, ilmuwan, dan inovator lainnya, dan berperan dalam mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual tersebut.

Korelasi perpustakaan dengan perlindungan kekayaan intelektual yang diperhatikan oleh Dirjen KI berada didalam berbagai objek perpustakaan seperti, buku, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Batasan mengenai hak cipta dalam perpustakaan misalkan terkait dengan kegiatan penggandaan koleksi dimana adanya proses, perbuatan, atau menggandakan satu salinan ciptaan bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Sudah dibatasi oleh Pasal 26 dan 47 undang-undang hak cipta dimana penggandaan dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta pemeliharaan atau penggantian koleksi akibat kerusakan, juga komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, dan bukan untuk tujuan komersil.

### **2. Keynote Narasumber 2, Kartini Nurdin : Penanganan Sengketa Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif**

Pentingnya hak cipta mengharuskan perpustakaan untuk berhati-hati dan teliti sebelum melakukan penggandaan atau penyebaran koleksi lainnya dikarenakan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimana ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lalu bagaimana perpustakaan dapat menggunakan ciptaan yang telah diterbitkan oleh seseorang sesuai dengan hukum ?.

Hal tersebut bisa dibantu dengan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), dimana PRCI merupakan Lembaga Manajemen Kolektif di bidang karya Literasi non-profit yang dibuat sesuai amanat UU Hak Cipta No.28 tahun 2014 yang bertanggung jawab langsung kepada menteri hukum dan HAM. PRCI juga sudah memiliki 150 anggota dari 85 negara. Tujuan dibentuknya PRCI dilakukan untuk memajukan, mempromosikan, melindungi hak cipta dalam rangka menegakkan hak, kewajiban, dan martabat pemegang hak cipta, menegakkan integritas, meningkatkan kreatifitas, solidaritas dan kualitas Pencipta dan/Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang literasi, serta memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan dengan upaya penggandaan hak cipta secara legal.

Perpustakaan dapat terbantu terhindar dari sengketa hak cipta melalui perlindungan model blanket license dan transaksi yang dibantu oleh PRCI, dimana karya cipta atau koleksi

perpustakaan diberikan lisensi akses untuk para pengguna sekolah, perusahaan, perguruan tinggi, perpustakaan, Lembaga pemerintah, dan swasta, serta perseorangan/per-bagian.

### **3. Keynote Narasumber 3, M. Faiz Aziz: Mediasi Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Sengketa hak cipta adalah konflik yang terjadi ketika ada klaim atas pelanggaran hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya mereka. Jika sengketa ini terjadi di perpustakaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi klaim tersebut dan menilai validitasnya berdasarkan undang-undang hak cipta yang berlaku. Perpustakaan harus memastikan bahwa mereka memiliki prosedur yang tepat untuk mengelola penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, termasuk memperoleh izin yang diperlukan atau memastikan penggunaan tersebut masuk dalam kategori yang diizinkan oleh hukum, seperti penggunaan yang wajar atau fair use. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah peraturan yang mengatur hak cipta, termasuk prosedur penyelesaian sengketa hak cipta. UU ini memberikan kerangka kerja hukum untuk perlindungan karya intelektual dan memberikan panduan tentang bagaimana sengketa hak cipta harus ditangani. Menurut UU ini, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin untuk itu. Perpustakaan, sebagai pengguna karya cipta, harus mematuhi ketentuan ini dan menggunakan karya cipta dengan cara yang tidak melanggar hak eksklusif pencipta.

Selain itu, perpustakaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk memudahkan proses perizinan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Lembaga ini bertugas menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, yang dapat membantu perpustakaan dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk penggunaan karya cipta secara legal. Dalam hal terjadi sengketa, perpustakaan dapat mencari penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase sebelum beralih ke proses pengadilan. Ini dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien dan mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul. Jika diperlukan, perpustakaan juga harus siap untuk membela penggunaan karya cipta mereka di pengadilan, dengan menunjukkan bahwa penggunaan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### **Penutup**

Seminar hak cipta memiliki peran penting dalam mendukung perpustakaan perguruan tinggi untuk mengelola koleksi dengan cara yang bertanggung jawab dan legal. Melalui seminar ini, perpustakaan dapat menghindari risiko pelanggaran hak cipta yang tidak hanya dapat menimbulkan sanksi hukum tetapi juga merusak reputasi institusi. Selain itu, seminar hak cipta memberikan wawasan tentang bagaimana secara efektif mendapatkan izin untuk penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, serta memahami batasan-batasan penggunaan yang wajar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk memanfaatkan karya-karya tersebut dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan penelitian tanpa melanggar hak cipta. Peningkatan kesadaran hak cipta juga berkontribusi pada pembentukan etika penggunaan karya intelektual yang baik. Ini menciptakan lingkungan akademis yang menghargai dan menghormati karya intelektual orang lain, yang merupakan fondasi dari integritas akademis. Seminar hak cipta juga dapat menjadi forum untuk membahas dan mengeksplorasi solusi atas tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam era digital, di mana akses dan distribusi informasi menjadi semakin mudah dan luas. Dengan demikian,

seminar hak cipta tidak hanya membantu perpustakaan perguruan tinggi dalam aspek legalitas dan pengelolaan hak cipta, tetapi juga dalam mempromosikan etika dan integritas akademis. Ini adalah investasi dalam pengetahuan dan kepatuhan hukum yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perguruan tinggi dan komunitas akademis secara keseluruhan.

## Lampiran



